

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian yang dilakukan Polres Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas ilegal di Desa Hutabargot Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

Melalui pencegahan (upaya pre-emptif, preventif, dan refresif) melalui kegiatan antara lain dengan melakukan pemasangan spanduk di setiap Desa yang dipusatkan ditempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat yang berisi ajakan untuk menjaga lingkungan dan bahaya dari pertambangan, himbauan melalui radio tentang bahaya pertambangan emas dan menjaga kelestarian hutan. Dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat pihak kepolisian masih belum bisa karena pihak kepolisian tidak bisa langsung terjun kelapangan sebab akan menimbulkan perlawanan fisik dari masyarakat. Dalam hal ini pihak kepolisian masih tidak bisa melakukan penertiban pertambangan emas ilegal di Desa Hutabrgot dikarenakan kurangnya penerapan undang-undang dan kerja sama antara pihak kepolisian, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dinas Pertambangan, BLHP dan masyarakat.

Masalah untuk penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan akibat pertambangan hampir sama dengan mekanisme penegakan hukum terhadap

pelanggaran yang lain, kepolisian hanya memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan Undang-undang yang dimiliki saat ini merupakan suatu delik aduan. Oleh karena itu pihak kepolisian menunggu adanya aduan yang diberikan oleh masyarakat kemudian setelah menerima pengaduan maka polisi dapat bertindak dalam menanggulangi pelanggaran. Bagi pihak kepolisian siap untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan akibat pertambangan emas, yang menjadi kendala bagi pihak adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan atas kerugian yang dialaminya.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan dalam menangani masalah terhadap kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan yang ada di daerah Hutabargot Kecamatan Hutabrgot. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

### **1. Kepada pihak kepolisian**

- a. Hendaknya kepolisian dalam menjalankan tugasnya menggunakan teknik pemberantasan yang lebih efektif misalnya dengan meningkatkan kerja sama yang harmonis dengan PEMDA, Dinas Pertambangan, BLHP.
- b. Penerapan Undang-Undang pertambangan dan lingkungan hidup harus lebih diaplikasikan lagi supaya tidak banyak masyarakat yang melakukan pertambangan emas illegal di Desa Hutabargot Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.
- c. Pihak kepolisian seharusnya bekerjasama dengan PEMDA membuat suatu kebijakan misalnya membuat suatu pertambangan yang legal supaya masyarakat tetap biasa bekerja dilingkar tambang dengan Undang-Undang yang mengatur masyarakat.

- d. Pihak kepolisian dan PEMDA memberikan solusi berupa lapangan kerja bagi penambang emas tanpa izin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para penambang dengan mengembangkan sektor pertambangan yang berwawasan lingkungan, sehingga menjadi salah satu sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **2. Kepada masyarakat**

- a. Kepada masyarakat sebagai pekerja tambang patuhilah peraturan hukum yang berlaku dengan melakukan kegiatan ekonomi lain yang tidak bertentangan dengan hukum atau melakukan pertambangan emas yang secara legal
- b. Kepada masyarakat sebagai pekerja tambang supaya menghargai dan mencintai lingkungan agar nantinya kehidupan generasi berikutnya tetap dapat menikmati lingkungan yang sehat dan terawat.
- c. Kepada masyarakat agar lebih berpartisipasi secara aktif melapor kepada pihak yang berwajib jika merasa haknya dilanggar atau dirugikan, karena dengan adanya pengaduan dari masyarakat maka pihak kepolisian dapat melakukan penyidikan karena pelanggaran merusak lingkungan.

## **3. Kepada Jurusan PPKn**

Penelitian ini salah satu bidang kajian di jurusan PPKn, yaitu dalam bagian hukum, maka diharapkan dalam pembelajaran bidang hukum diperkuliahan dilakukan lebih mendalam supaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam diri setiap bagian dari PPKn terutama mahasiswa sebagai calon guru PPKn.